



P U T U S A N

Nomor 44/PID/2018/PT TTE.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NOVET CHARLES AKKOLO als NOVET**  
Tempat lahir : Kumo  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 20 November 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat/tempat tinggal : Desa Kumo, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara  
A g a m a : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya TAUFIC SYAHRI LAYN, SH MH, ISKANDAR YOISANGADJI, SH MH, MUHAMMAD THABRANI, SH MH, RASMAN BUAMONA, SH dan FAHMY SUBUR, SH, Advocad/Pengacara & Konsultan Hukum TAUFIC SYAHRI LAYN SH MH & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Kejaksaan, depan Masjid Nurul Yagin, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2018

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 44/PID/2018/PT TTE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo, tertanggal 12 September 2018 Nomor 152/SK/2018/PN Tob;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 6 September 2018 Nomor 45/Pid.B/2018/PN Tob, dalam perkara terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan JPU tertanggal 14 Mei 2018, No.Reg.Perkara: PDM-07/Halut/Epp.2/05/2018 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa ia **Terdakwa NOVET CHARLES AKKOLO alias NOVET** pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di rumah / kediaman saksi korban **Ir FRANS MANERY alias PANCE** di Desa Gura Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera utara Propinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, terhadap saksi korban Ir FRANS MANERY alias PANCE** selaku Bupati Halmahera Utara yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.82-224 Tahun 2016 tanggal 05 Februari 2016 tentang pengangkatan Bupati

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 44/PID/2018/PT TTE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Halmahera Utara Prov. Maluku Utara**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 Terdakwa **NOVET CHARLES AKKOLO alias NOVET**, mendatangi kediaman saksi korban Ir. FRANS MANERY alias PANCE (Bupati Halmahera Utara) untuk melaporkan bahwa perahu yang terdakwa sewa untuk pulang ke desa Kumo tenggelam di karenakan gelombang air laut, sesampainya di kediaman saksi korban yang sedang mengadakan acara open house perayaan natal untuk berbagai kalangan baik Muspida atau kalangan masyarakat guna menerima aspirasi terkait kinerja saksi korban sebagai Bupati Halmahera Utara, terdakwa yang dalam keadaan basah dan mabuk akibat pengaruh minuman keras serta memperlihatkan gelagat yang tidak baik hendak masuk kedalam kediaman saksi korban, sesampainya di pos pengamanan kediaman saksi korban, terdakwa langsung dicegat oleh pihak keamanan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menanyakan maksud dan tujuan terdakwa mendatangi kediaman dari saksi korban, kemudian dengan nada keras terdakwa menjawab ingin bertemu dengan sdr ONGEN (anak Bupati Halmahera Utara) lalu pihak keamanan mengatakan bahwa sdr ONGEN sudah pulang karena mendengar penjelasan dari pihak keamanan bahwa saudara ONGEN sudah tidak ada di tempat kemudian terdakwa mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan Bupati Halmahera Utara untuk melaporkan langsung kepada Bupati Halmahera Utara (saksi korban) bahwa terdakwa tenggelam tetapi tidak ada yang menolong di pelabuhan pada saat itu, kemudian pihak keamanan meminta agar terdakwa menunggu di pos di karenakan saksi korban sedang menerima tamu di dalam kediamannya,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 44/PID/2018/PT TTE.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa memaksa masuk dan berlari kedalam kediaman saksi korban namun dapat dihentikan oleh pihak keamanan lalu terdakwa berteriak **"KITA INGIN BAKUDAPA DENG PA BUPATI"** kemudian petugas keamanan kembali menyarankan agar terdakwa duduk di pos menunggu saksi korban dan isteri selesai bernyanyi baru disampaikan, tetapi terdakwa bersikeras untuk langsung bertemu dengan saksi korban, lalu terdakwa mulai membuat keributan dengan mengatakan kepada para petugas keamanan **"BABI NGANA"** **"ANJING, GOSI NGONI KAN DI BAYAR"** dikarenakan saksi korban mendengar keributan dari pekarangan rumah kediaman saksi korban, kemudian saksi korban keluar dan menemui terdakwa lalu terjadi dialog antara saksi korban dengan terdakwa, lalu saksi korban bertanya **"ADA BAKIAPA"** kemudian terdakwa menjawab **"KITA MO BALAPOR"** kemudian saksi korban menanyakan kembali **"BALAPOR APA?"** terdakwa menjawab **"MO BALAPOR SAYA TENGGELAM"** kemudian saksi korban bertanya **"SAPA TENGGELAM"** terdakwa menjawab **"SAYA"** lalu dengan heran saksi korban menanyakan kembali **"BAKIAPA LAPOR DISINI"** dikarenakan saksi korban merasa tidak asing dengan wajah terdakwa yang pernah dilihat saksi korban di sosial media yang dalam orasinya sering menyebutkan bahwa bupati halmahera utara (saksi korban) GOSI (alat kelamin laki-laki) maka saksi korban selaku bupati halmahera utara menayakan kepada terdakwa **"NGANA MAHASISWA JOKJA TO YANG SERING BILANG BUPATI GOSI?"** jika diartikan dalam bahasa indonesia **"KAMU MAHASISWA YOGYAKARTA KAN YANG YANG SERING BILANG BUPATI GOSI"** (alat kelamin laki-laki) lalu dengan nada menantang **"IYO KALO KITA BILANG GOSI KONG BAKIAPA"** yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia **"YA KALAU KITA BILANG GOSI (alat kelamin laki-laki)"**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**LALU KENAPA ?**”sambil menunjuk ke arah saksi korban dan mengiyakan pertanyaan saksi korban yang pada saat kejadian tersebut jarak antara saksi dengan terdakwa kurang lebih 2 (dua) meter dan penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa pada saat itu juga disaksikan oleh sdr DOMINGGUS HADI, SH , MUHAMMAD RAMLI KUILO alias RAMLI , PITER PATTINASARANY alias PITER, serta para tamu undangan yang pada saat itu hadir di acara open house dalam rangka perayaan natal pada saat itu;

Bahwa akibat pernyataan yang di ucapkan oleh terdakwa pada saat itu saksi korban selaku Bupati Halmahera Utara merasa diperlakukan dengan tidak wajar dan merasa terhina lalu saksi korban pergi meninggalkan terdakwa kemudian petugas keamanan melakukan pengamanan dan membawa terdakwa ke polres Halmahera Utara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 207 KUHPidana;

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa NOVET CHARLES AKKOLO alias NOVET** pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di rumah / kediaman saksi korban **Ir FRANS MANERY alias PANCE** di Desa Gura Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera utara Propinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu**

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 44/PID/2018/PT TTE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”, terhadap saksi korban Ir FRANS MANERY alias PANCE selaku Bupati Halmahera Utara yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.82-224 Tahun 2016 tanggal 05 Februari 2016 tentang pengangkatan Bupati Halmahera Utara Prov. Maluku Utara”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bahwa pada hari senin tanggal 25 Desember 2017 Terdakwa **NOVET CHARLES AKKOLO alias NOVET**, mendatangi kediaman saksi korban Ir. FRANS MANERY alias PANCE (Bupati Halmahera Utara) untuk melaporkan bahwa perahu yang terdakwa sewa untuk pulang ke desa Kumo tenggelam di karenakan gelombang air laut,sesampainya di kediaman saksi korban yang sedang mengadakan acara open house perayaan natal untuk berbagai kalangan baik Muspida atau kalangan masyarakat guna menerima aspirasi terkait kinerja saksi korban sebagai Bupati Halmahera Utara, terdakwa yang dalam keadaan basah dan mabuk akibat pengaruh minuman keras serta memperlihatkan gelagat yang tidak baik hendak masuk kedalam kediaman saksi korban,sesampainya di pos pengamanan kediaman saksi korban, terdakwa langsung dicegat oleh pihak keamanan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menanyakan maksud dan tujuan terdakwa mendatangi kediaman dari saksi korban, kemudian dengan nada keras terdakwa menjawab ingin bertemu dengan sdr ONGEN (anak Bupati Halmahera Utara) lalu pihak keamanan mengatakan bahwa sdr ONGEN sudah pulang karena mendengar penjelasan dari pihak keamanan bahwa saudara ONGEN sudah tidak ada di tempat kemudian terdakwa mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan Bupati Halmahera Utara untuk melaporkan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 44/PID/2018/PT TTE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada Bupati Halmahera Utara (saksi korban) bahwa terdakwa tenggelam tetapi tidak ada yang menolong di pelabuhan pada saat itu, kemudian pihak keamanan meminta agar terdakwa menunggu di pos di karenakan saksi korban sedang menerima tamu di dalam kediamannya, kemudian terdakwa memaksa masuk dan berlari kedalam kediaman saksi korban namun dapat dihentikan oleh pihak keamanan lalu terdakwa berteriak "**KITA INGIN BAKUDAPA DENG PA BUPATI**" kemudian petugas keamanan kembali menyarankan agar terdakwa duduk di pos menunggu saksi korban dan isteri selesai bernyanyi baru disampaikan, tetapi terdakwa bersikeras untuk langsung bertemu dengan saksi korban, lalu terdakwa mulai membuat keributan dengan mengatakan kepada para petugas keamanan "**BABI NGANA**" "**ANJING, GOSI NGONI KAN DI BAYAR**" dikarenakan saksi korban mendengar keributan dari pekarangan rumah kediaman saksi korban, kemudian saksi korban keluar dan menemui terdakwa lalu terjadi dialog antara saksi korban dengan terdakwa, lalu saksi korban bertanya "**ADA BAKIAPA**" kemudian terdakwa menjawab "**KITA MO BALAPOR**" kemudian saksi korban menanyakan kembali "**BALAPOR APA?**" terdakwa menjawab "**MO BALAPOR SAYA TENGGELAM**" kemudian saksi korban bertanya "**SAPA TENGGELAM**" terdakwa menjawab "**SAYA**" lalu dengan heran saksi korban menanyakan kembali "**BAKIAPA LAPOR DISINI**" dikarenakan saksi korban merasa tidak asing dengan wajah terdakwa yang pernah dilihat saksi korban di sosial media yang dalam orasinya sering menyebutkan bahwa bupati halmahera utara (saksi korban) GOSI (alat kelamin laki-laki) maka saksi korban selaku bupati halmahera utara menayakan kepada terdakwa "**NGANA MAHASISWA JOKJA TO YANG SERING BILANG BUPATI GOSI?**" jika diartikan dalam bahasa indonesia

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 44/PID/2018/PT TTE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**"KAMU MAHASISWA YOGYAKARTA KAN YANG YANG SERING BILANG BUPATI GOSI"(alat kelamin laki-laki)** lalu dengan nada menantang **"IYO KALO KITA BILANG GOSI KONG BAKIAPA"** yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia **"YA KALAU KITA BILANG GOSI (alat kelamin laki-laki) LALU KENAPA ?"**sambil menunjuk ke arah saksi korban dan mengiyakan pertanyaan saksi korban yang pada saat kejadian tersebut jarak antara saksi dengan terdakwa kurang lebih 2 (dua) meter dan penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa pada saat itu juga disaksikan oleh sdr DOMINGGUS HADI, SH, MUHAMMAD RAMLI KUILO alias RAMLI , PITER PATTINASARANY alias PITER, serta para tamu undangan yang pada saat itu hadir di acara open house dalam rangka perayaan natal pada saat itu;

Bahwa akibat pernyataan yang di ucapkan oleh terdakwa pada saat itu saksi korban selaku Bupati Halmahera Utara merasa diperlakukan dengan tidak wajar dan merasa terhina lalu saksi korban pergi meninggalkan terdakwa kemudian petugas keamanan melakukan pengamanan dan membawa terdakwa ke polres Halmahera Utara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan JPU tertanggal 17 Juli 2018 No.Reg.Perkara: PDM-07/HALUT/07/2018, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOVET CHARLES AKKOLO Als NOVET** bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, terhadap saksi korban Ir. FRANS MANERY Als PANCE selaku Bupati halmahera Utara yang diangkat berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor: 131.82-224 tahun 2016 tanggal 05 Februari 2016 tentang pengangkatan Bupati Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama yaitu pasal 207 KUHPidana, dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOVET CHARLES AKKOLO Als NOVET**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tobelo, telah menjatuhkan putusan tertanggal 6 September 2018 Nomor 45/ Pid.B/2018/PN Tob yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVET CHARLES AKKOLLO Als NOVET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Menghina Kekuasaan Yang Ada Di Negara Indonesia yaitu Bupati Halmahera Utara**”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **NOVET CHARLES AKKOLLO Als NOVET** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar foto copy salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131;82-224 tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara An. Ir. Frans Manery, periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;

Tetap terlampir dalam berkas acara pemeriksaan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 44/PID/2018/PT TTE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding tanggal 12 September 2018, Nomor 11/Akta.Pid/2018/PN Tob dan Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2018/PN Tob, yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, ternyata pada tanggal 12 September 2018 Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 6 September 2018, Nomor 45/Pid.B/2018/PN Tob dan permintaan banding tersebut pada tanggal 14 September 2018 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, maupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 tertanggal 21 September 2018, dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori bandingnya pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 tertanggal 12 September 2018;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut diatas dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo, telah diserahkan masing-masing kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 45/Pid.B/2018/PN Tob;

Menimbang, bahwa adapun memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya ialah sebagai berikut: Bahwa penjatuhan hukuman (strafmatch) selama 1 (satu) bulan terhadap terdakwa adalah terlalu ringan,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 44/PID/2018/PT TTE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dilihat dari sisi perbuatan terdakwa maupun dari sisi saksi korban, tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat luas;

Menimbang, bahwa adapun memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan judex factie tingkat pertama tidak tepat, karena tidak ada bukti bahwa terdakwa telah mengeluarkan kata makian "Gosi" melalui media sosial facebook kepada Bupati Halmahera Utara;
- Bahwa masalah makian ini dilakukan oleh saudara Farianto Masuru (terlampir bukti screenshot) dan surat pernyataan dari Farianto Masuru yang menyatakan bahwa dia mempunyai akun facebook dan dialah yang mengeluarkan kata makian "Gosi" dan masalah itu telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan saksi korban;
- Bahwa hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan keterangan saksi korban yang menerangkan "bahwa sepengetahuan saksi korban, terdakwa tidak melontarkan kata makian kepada saksi, tetapi perkataan tersebut adalah respon dari pertanyaan saksi kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata masing-masing tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 44/PID/2018/PT TTE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo, masing-masing pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara persidangan, salinan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 45/Pid.B/2018/PN Tob, tertanggal 6 September 2018, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif Pertama "Dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina sesuatu kekuasaan yang ada di Negara Indonesia atau sesuatu majelis umum yang ada" melanggar pasal 207 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif Pertama pasal 207 KUHPidana mengandung unsur-unsur yang esensial sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 44/PID/2018/PT TTE.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Dengan sengaja menghina di muka umum, dengan lisan atau tulisan;**
3. **Unsur Sesuatu kekuasaan yang ada di Negara Indonesia atau sesuatu majelis umum;**

Menimbang, bahwa pengertian dari “Menghina dengan Lisan atau Tulisan” adalah menyerang nama baik dan kehormatan dengan kata-kata atau tulisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yakni saksi fakta, yaitu sdr.Muhammad Ramli Kuilo Als Ramli dan sdr.Piter Pattinasarany, maupun keterangan saksi korban dan keterangan terdakwa, terdapat fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekira jam 21.30 Wit, bertempat di kediaman Bupati Halmahera Utara (saksi korban) Ir.Frans Manery, ketika saksi Muhammad Ramli Kuilo dan saksi Piter Pattinasarany sedang bertugas berada di Pos penjagaan, Terdakwa Novet Charles Akkolo menghampiri kedua saksi dengan mengatakan ingin bertemu dengan yang nama "Ongen" anaknya Bupati (saksi korban);
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Ramli dan Piter menjawab, bahwa Ongen tidak ada di Tobelo, kemudian terdakwa bilang ingin ketemu Bupati untuk melaporkan bahwa Dia tenggelam, Dan oleh saksi, terdakwa disuruh bersabar menunggu sebentar di Pos Penjagaan, sampai acara Bupati Open house Natal selesai;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 44/PID/2018/PT TTE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa ingin masuk menerobos ke rumah Bupati sehingga dihalangi oleh saksi, maka terjadi keributan, sampai kemudian terdakwa dipukul oleh salah seorang anggota Koramil, sehingga terjadilah keributan adu mulut antara terdakwa dengan beberapa orang petugas penjaga keamanan;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran mulut ini terdengar oleh saksi korban Ir.Frans Manery dari dalam rumah, akhirnya saksi korban keluar mendatangi tempat kejadian dan disana terjadi dialog berupa tanya jawab antara terdakwa dengan saksi korban, saksi korban bertanya: "kamu bikin apa", Terdakwa jawab: "kita mau lapor", Saksi korban tanya: "mau lapor apa", Terdakwa jawab: "kita mau balapor, kita tenggelam", Saksi korban tanya: "kenapa mesti lapor kesini", selanjutnya saksi korban bertanya lagi:"kamu mahasiswa Jogja kan yang sering bilang Bupati Gosi", Terdakwa jawab:"kalau kita bilang gosi kong biking apa", setelah itu dialog antara Terdakwa dengan saksi korban berhenti, akhirnya terdakwa ditarik keluar halaman rumah Bupati oleh saksi Piter dan saksi Dominggus hadi;
- Bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, terdakwa sama sekali tidak ada mengucapkan kata-kata Lisan maupun Tulisan penghinaan kepada saksi korban Ir.Frans Manery yang sifatnya menyerang kehormatan ataupun nama baik atau merendahkan martabat dan kedudukannya selaku Bupati Halmahera Utara;
- Bahwa terdakwa hanya mengucapkan kata-kata "kalau kita bilang Gosi, kong biking apa" kata atau kalimat ini sifatnya hanyalah respon dari pertanyaan yang diajukan oleh saksi korban kepada terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 44/PID/2018/PT TTE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu unsur yang kedua “Dengan sengaja menghina di muka umum dengan lisan atau tulisan” tidak terpenuhi adanya dan tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari dakwaan alternatif Pertama terhadap terdakwa tidak terpenuhi adanya dan tidak dapat dibuktikan, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif Kedua Pasal 310 ayat (1) KUHPidana mengandung unsur-unsur yang esensial sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang Siapa;**
- 2. Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang;**
- 3. Dengan menuduh melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu;**

Menimbang, bahwa pasal 310 KUHPidana, diatur dalam Buku II tentang kejahatan, Bab XVI dengan judul Penghinaan. Pengertian penghinaan atau menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang hanya mengenai kehormatan tentang nama baik;

Menimbang, bahwa penghinaan itu terdiri dari 6 (enam) macam, salah satu diantaranya ialah menista (smaad) pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa supaya dapat dipersalahkan menurut pasal 310 ayat (1) KUHPidana, penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu” dengan maksud tuduhan itu akan tersiar;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 44/PID/2018/PT TTE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maupun barang bukti, bahwa terdakwa sama sekali tidak ada melakukan tuduhan apapun terhadap saksi korban Ir.Frans Manery, baik dengan lisan maupun tulisan; dan malahan sebaliknya saksi Ir.Frans Manery yang terlebih dahulu mengucapkan kata-kata "kamu mahasiswa Jokja yang sering bilang Bupati Gosi";

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya fakta yang merusak kehormatan atau nama baik saksi korban (unsur kedua dari pasal 310 ayat 1 KUHPidana), dan tidak ada fakta bahwa terdakwa telah menuduh saksi korban melakukan sesuatu perbuatan (unsur ketiga dari pasal 310 ayat 1 KUHPidana), maka unsur kedua dan ketiga dari dakwaan alternatif kedua dari pasal 310 ayat (1) KUHPidana diatas tidak terpenuhi dan tidak terbukti, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 6 September 2018 Nomor: 45/Pid.B/2018/PN Tob, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan kembali, dan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1), Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 14 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 44/PID/2018/PT TTE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 6 September 2018, Nomor 45/Pid.B/2018/PN Tob yang dimintakan banding;

DAN

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa Novet Charles Akkolo Als Novet, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut di atas;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar foto copy salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131;82-224 tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara An.Ir. Frans Manery, periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 oleh kami **CIPTA SINURAYA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MION GINTING, S.H.**, dan **WINDARTO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 44/PID/2018/PT TTE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Oktober 2018, Nomor 44/PID/2018/PT TTE, putusan mana diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SENIN, tanggal 29 Oktober 2018**, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dihadiri oleh **M. IKBAL DAUD, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**MION GINTING, S.H.**

ttd

**WINDARTO, S.H., M.H.**

**HAKIM KETUA,**

ttd

**CIPTA SINURAYA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

ttd

**M. IKBAL DAUD, S.H.**

**Untuk turunan yang sah**

**Pengadilan Tinggi Maluku Utara**

**Panitera,**

**A. HAIR, SH**

**NIP. 196111101990031002**

*Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 44/PID/2018/PT TTE.*